

TATA PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH DI INDONESIA

Mudemar A. Rasyidi
mudemar.a.rasyidi@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai warga Negara Republik Indonesia yang Pancasilais dan dengan bersumber / berpedoman dari pandangan hidup bangsa yang mengamalkan Pancasila dan menjunjung tinggi UUD 1945, maka kita sebagai warga Negara yang baik harus dapat berlaku dan bertindak secara konsisten, kreatif, dinamik, tegas, jujur dan adil serta bermartabat, di dalam melaksanakan kenyataan praktek berbangsa dan bernegara baik lahir maupun bathin. Pemahaman mendalam terhadap NKRI adalah sangat penting bagi setiap warga negara, baik terhadap latar belakang historis, konseptual maupun institusional, hal ini sangat penting agar kita dapat melaksanakan nilai-nilai dalam kehidupan dalam berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maupun berinternasional. Hal tersebut dimaksudkan agar kita dapat mengerti maksud hukum dasar suatu negara, karena tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal undang-undang dasarnya saja, tetapi juga harus mengerti, mengetahui, faham dan jelas dalam suasana apa undang-undang dasar itu disusun, apa aliran pikiran yang menjadi dasarnya, apa suasana kebathinannya, serta bagaimana prakteknya. Bahwa bagi setiap warga negara yang baik, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri harus mengetahui, memahami, mengerti dan mematuhi ketentuan dan keberadaan tentang NKRI, juga mengerti dan memahami mengenai Pemerintahan Pusat maupun Daerah. Hal ini berlaku mulai dari TNI, POLRI, PNS/ASN dan semua masyarakat Indonesia dari berbagai Profesi dan golongan, serta Agama, agar tercipta ketertiban, ketentraman, keamanan dan kenyamanan untuk mencapai masyarakat sejahtera yang adil dan makmur

Kata Kunci : Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, Budaya Bangsa, Semua Adat Istiadat, dan Akhlakul Karimah serta Agama.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai warga Negara Republik Indonesia, yang Pancasilais dan dengan bersumber / berpedoman dari pandangan hidup bangsa Indonesia serta menjunjung tinggi UUD 1945 maka, kita harus mengamalkan secara konsisten, kreatif dan dinamik tentang semua ketentuan Peraturan yang ada di Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini dan juga sekaligus mengamalkannya secara sungguh-sungguh dan ikhlas. Hal ini juga harus dilakukan oleh seluruh lapisan dan golongan yang ada dalam masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri. Semakin konsisten, kreatif dan dinamik maka

Pancasila dan UUD 1945 ini dilaksanakan dalam kenyataan oleh para penyelenggara negara dan oleh masyarakat, semakin maju bangsa Indonesia, baik lahir dan batin, maka semakin konsisten kita mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai Falsafah Bangsa Indonesia dan sebagai UUD Negara Republik Indonesia. Maka semakin maju pula bangsa Indonesia, baik lahir maupun batin.

Pemahaman mendalam terhadap latar belakang Historis, konseptual, dan Institusional, baik Pancasila maupun UUD 1945 didalam Tatanan berbangsa dan Bernegara, adalah mutlak perlu bagi

kita bangsa Indonesia, sebelum kita dapat melaksanakan nilai-nilai dalam kehidupan ini. Baik dalam cara bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maupun ber Internasional.

Secara khusus, pemahaman mendalam tersebut perlu untuk melaksanakan secara murni dan konsekuen seluruh ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri mengingatkan kita dengan jelas untuk dapat mengerti maksud Hukum Dasar suatu Negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal undang-undang dasarnya saja, tetapi juga harus mengetahui dalam suasana apa undang-undang dasar itu disusun, apa aliran pikiran yang menjadi dasarnya, apa suasana kebatinannya, serta bagaimana praktiknya.

Pesan para pendiri negara ini amatlah tepat karena antara tahun 1945 dan tahun 1965 Negara kita penuh dengan gejolak, yang disebabkan oleh belum dilaksanakannya amanat tersebut. Aliran pikiran yang menjadi dasar Undang-Undang Dasar 1945 belum dipahami dengan baik. Antara tahun 1959 dan 1965, pada saat Undang-Undang Dasar tersebut sudah diberlakukan kembali, bahkan terjadi demikian banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya. Baru sejak tahun 1966 kita dapat dengan sungguh-sungguh melaksanakan amanat para pendiri Negara ini. Pengalaman menunjukkan bahwa sejak itu kita mengalami demikian banyak kemajuan meskipun masih jauh dari sempurna.

Aliran pikiran yang menjadi acuan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Pancasila, yang dirumuskan secara singkat dan padat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hubungan itulah. Sejak tahun 1986, Presiden menyatakan bahwa Pancasila

merupakan Ideologi Terbuka. Maka benarlah bahwa **Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Serta Sumber Dari Segala Sumber Hukum**. Maka setiap warga Negara maupun penduduk Negara Republik Indonesia, berhak dan berkewajiban menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 apapun profesi yang disandangnya. Profesi tersebut hendaknya bermanfaat untuk dirinya sendiri, keluarganya, masyarakat di sekitarnya serta untuk bangsa dan negaranya, serta Agama yang dipeluknya / dianutnya. Sebagai warga Negara wajib mentaati Agama yang dianutnya serta menjunjung Hukum Negeranya. “Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjung”. Khususnya bagi para penegak hukum, seperti: Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat, dituntut untuk mempunyai suatu kemampuan dalam hal mengindra, menganalisis, menyimpulkan dan akhirnya menetapkan keputusan yang sesuai dengan keadilan. Disamping itu para penegak hukum dituntut pula untuk bertanggung jawab secara moral dan materil, serta secara Vertical maupun Horizontal. Begitu pula masyarakat bangsa Indonesia dituntut dan diwajibkan menjunjung tinggi hukum, karena Negara kita adalah “Negara Hukum”. Disamping harus berbuat dalam kehidupan ini yang benar dan adil serta bersifat jujur. Oleh karenanya bangsa Indonesia betul-betul harus dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

B. Tujuan Penulisan

Tujuan penyusunan / penulisan ini dengan mengambil judul “**Tata Pemerintahan Pusat dan Daerah**”. Tujuan utamanya adalah agar setiap Warga Negara Republik Indonesia, baik yang berada di dalam maupun luar negeri agar dapat memahami tentang NKRI, menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, serta dapat berpartisipasi aktif terhadap

Negara sesuai dengan bidang profesinya masing-masing.

C. Pembatasan Penelitian

Dalam melakukan penyusunan / penulisan ini, penyusun / penulis memperoleh dan mengambil bahan / data-data dari buku-buku yang penulis miliki, pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum, dan materi-materi yang telah penulis terima dari pada guru besar Ilmu Hukum dan berdasarkan Pengalaman penghimpun / penyusun / penulis di lapangan baik secara teori maupun dalam praktek. Dalam hal ini pengalaman sebagai Mahasiswa / Dosen / Advokat dan di dalam Organisasi Masyarakat maupun Politik. Pengalaman di Bidang Hukum / Ilmu Kenegaraan / Ilmu Politik. Dari perpustakaan, serta informasi dari Mass Media Cetak dan Elektronik yang berkenaan dengan hal tersebut serta melihat dan mengamati kenyataan di lapangan.

D. Sistematika Penulisan

Tulisan ini, terdiri dari III BAB, dengan perincian sebagai berikut : BAB I Pendahuluan, bab ini mencakup antara lain: A. Latar Belakang, yakni mengapa tulisan ini dibuat / disusun sedemikian rupa. B. Tujuan Penulisan, untuk mengetahui/ memahami / mengerti tentang keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara benar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada dan berlaku sehingga kita sebagai Warga Negara Indonesia dapat berperan aktif untuk kemajuan dalam perkembangan masyarakat / bangsa dan negara kita untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern serta di dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)nya untuk mengimbangi pasar bebas dan globalisasi, dan “**Politik**

Bebas Aktif” yang dianut Indonesia di dalam perkembangan dunia.

Bab II Tata Pemerintahan Pusat dan Daerah, dalam bab ini menguraikan atau menjelaskan secara singkat, antara lain : 1. Pengertian, 2. Persamaan dan Perbedaan antara Pemerintah Desa dan Kelurahan serta Pemerintahan Pusat, 3. Hal-hal yang berkaitan / berkenaan dengan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, dan Pemerintahan Pusat, 4. Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan, serta Pemerintahan Pusat, 5. LKMD dan Dewan Kelurahan.

Bab III Kesimpulan dan Saran, antara lain tentang : A. Kesimpulan, didalam kesimpulan ini penyusun / penulis menyimpulkan secara singkat atau secara garis besar dari isi penyusunan / penulisan ini, dan B. Saran-saran, pada bagian ini penyusun / penulis menyarankan, hal-hal yang perlu disarankan dalam hal yang berkenaan dengan masalah yang perlu disarankan dalam hal yang berkenaan dengan masalah yang perlu diperbaiki atau disempurnakan atau dilengkapi.

Daftar Kepustakaan: Hal ini merupakan bagian dari sumber Inspirasi penulisan dalam menyusun tulisan ini.

PEMERINTAHAN PUSAT

1. Pengertian Pemerintahan Pusat

Menurut UU No. 5/1974 bahwa Pemerintah Pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta pembantu-pembantunya.

Yang dimaksud dengan para pembantu Presiden adalah Wakil Presiden dan para menteri (UUD 1945), yakni: Pasal 4, ayat (2) “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”.

Pasal 17, ayat (1) : “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara”.

Menyimpang dari definisi di atas, yang dimaksudkan dengan pemerintah pusat di sini adalah semua lembaga atau badan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta sebagai pusat dari Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang termasuk di dalamnya adalah :

- 1) Lembaga tertinggi negara : MPR
- 2) Lembaga-lembaga Tinggi Negara:
(a) Presiden, (b) DPR, (c) DPA yang sekarang berubah menjadi Wantimpres, (d) BPK, (e) MA dan lain-lain.
- 3) Para pembantu Presiden : (a) Wakil Presiden dan (b) para menteri

2. Lembaga Tertinggi Negara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR adalah penyelenggara negara yang tertinggi. MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan merupakan lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Tugas MPR :

- 1) Menetapkan UUD;
- 2) Menetapkan GBHN dan sekarang dikenal sebagai PHPN / RPJP;
- 3) Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.

Catatan :

- a. Istilah tugas dan wewenang perlu dibedakan, sekalipun kedua istilah itu mempunyai persamaan. Kata tugas mengacu kepada sesuatu yang mesti dilaksanakan karena dia merupakan “suatu tugas/kewajiban”. Sedangkan wewenang mengacu kepada “suatu kekuasaan”. Wewenang yang dimiliki oleh seseorang / suatu lembaga karena jabatannya itu dia diberikan kekuasaan untuk melakukan / menetapkan sesuatu”.

- b. Istilah Mandataris berarti “orang yang diberikan mandat”. Kata mandat berarti “kekuasaan / wewenang”. Jadi, mandataris berarti “orang / lembaga yang diberikan mandat/kekuasaan”. Presiden disebut Mandataris (MPR) berarti bahwa Presiden diberikan kekuasaan (oleh MPR) untuk melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh MPR, seperti melaksanakan GBHN sekarang yang sekarang dikenal sebagai PHPN (Pokok Haluan Pemba-ngunan Negara yang kemudian dituangkan ke dalam / menjadi / disebut RPJP (Rancangan / Rencana Pembangunan Jangka Pendek dst), yang merupakan salah satu putusan MPR.
- c. MPR melalui Tap MPR No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusya-waratan Rakyat, Pasal 104 berketetapan untuk memper-tahankan UUD 1945 dan tidak berkehendak untuk mengubahnya serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen dan sekarang telah dilakukan 4 (empat) kali Amanden (perubahan).

Susunan Keanggotaan MPR

MPR terdiri atas :

- (1) Seluruh anggota DPR;
Seluruh anggota DPR secara otomatis juga menjadi anggota MPR. Jumlah anggota MPR adalah dua kali lipat jumlah anggota DPR. Misalnya, untuk periode 1992-1997 jumlah anggota MPR adalah 1000 orang, sedangkan anggota DPR adalah 500 orang (untuk perbandingan).
- (2) Utusan Daerah
Setiap daerah tingkat I atau provinsi di Indonesia pun mempunyai wakil yang duduk dalam MPR. Jumlahnya bergantung kepada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan. Misalnya, dalam UU No. 5/1975 diatur bahwa jumlah anggota

tambahan MPR yang berkedudukan sebagai Utusan Daerah adalah 4-7 untuk tiap-tiap daerah Tingkat I dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dati I yang berpenduduk <1 juta mendapat 4 orang utusan;
- b. Dati I yang berpenduduk 1-5 juta mendapat 5 orang utusan;
- c. Dati I yang berpenduduk 5-10 juta mendapat 6 utusan;
- d. Dati I yang penduduknya > 10 juta mendapat 7 orang utusan.

(3) Utusan/Wakil Golongan

Adapun yang dimaksud dengan utusan/wakil golongan disini adalah anggota tambahan MPR, seperti ABRI dan non ABRI (golongan cendekiawan, ulama, pemuda, pengusaha dan koperasi, serta kelompok lain yang perlu mendudukkan wakilnya dalam MPR). Anggota tambahan MPR utusan/wakil golongan itu diangkat oleh Presiden baik atas usul organisasi maupun atas prakarsa Presiden. Sedangkan utusan daerah dipilih oleh DPRD I.

Syarat menjadi anggota MPR :

- (1) WNI yang telah berusia 17 tahun dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Dapat berbahasa Indonesia, cakap menulis dan membaca huruf Latin, serta berpendidikan minimal SMTP/ sederajat dan berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan dan/atau kenegaraan;
- (3) Bukan bekas organisasi terlarang, seperti PKI dan organisasi massanya;
- (4) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;
- (5) Tidak sedang menjalani pidana penjara 5 tahun oleh pengadilan;
- (6) Setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945;

- (7) Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwanya/ingatannya.
- (8) Harus bertempat tinggal di wilayah RI, dan
- (9) Diresmikan keanggotaannya oleh Presiden.

Masa jabatan keanggotaan MPR :

Masa jabatan keanggotaan MPR adalah lima tahun dan mereka berhenti bersama-sama setelah keanggotaan MPRnya berakhir.

Anggota MPR berhenti antar waktu sebagai anggota, karena :

- (1) Meninggal dunia;
- (2) Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan MPR;
- (3) Bertempat tinggal di wilayah di luar wilayah negara;
- (4) Berhenti sebagai anggota DPR;
- (5) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota MPR;
- (6) Diganti oleh organisasi/ golongan yang diwakilinya; dan
- (7) Karena merangkap jabatan.

Anggota MPR yang berhenti antar waktu di atas, tempatnya diisi oleh :

- (1) Calon dari organisasi yang bersangkutan;
- (2) Calon dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Hak Anggota MPR

Setiap anggota MPR mempunyai hak:

- (1) Suara,
- (2) Bicara dan mengeluarkan pendapat,
- (3) Memberi usul dan menyokong usul perubahan (amandemen) Rancangan ketetapan/keputusan MPR;
- (4) Menilai kebijaksanaan Presiden/ Mandataris pada Sidang Umum/ Sidang Istimewa;
- (5) Mencalonkan dan memilih Presiden dan Wakil Presiden; dan

- (6) Keuangan / administrative dan kedudukan protokoler sebagai anggota / Pimpinan MPR.

Fraksi MPR

Fraksi MPR adalah pengelompokan anggota MPR yang mencerminkan konstelasi politik dan pengelompokan fungsional dalam masyarakat.

Tugas dan Wewenang MPR

- Mengubah dan menetapkan UUD.
- Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilihan Umum (Pemilu)
- Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.
- Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya.

Dan pada MPR itu sendiri terdapat fraksi-fraksi.

Alat-alat kelengkapan MPR

Alat-alat kelengkapan MPR disusun menurut pengelompokan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas MPR.

MPR mempunyai alat-alat kelengkapan sebagai berikut :

- (1) Pimpinan MPR;
- (2) Badan Pekerja MPR;
- (3) Komisi MPR; dan
- (4) Panitia Adhok MPR.

Badan pekerja MPR dan Komisi MPR dapat membentuk alat kelengkapannya sendiri. Misalnya, dalam Sidang Umum 1988 MPR membentuk tiga komisi, yang masing-masing mempunyai tugas berikut :

- (1) Komisi A, diketuai oleh Ir. Ginanjar Kartasmita (dari FABRI), bertugas membahas rancangan ketetapan

mengenai GBHN sekarang dikenal PHPN/RPJP;

- (2) Komisi B, diketuai oleh Drs. Cosmas Batubara (dari FKP), bertugas membahas rancangan ketetapan mengenai non-GBHN;
- (3) Komisi C, diketuai oleh Wahono (dari FUD), bertugas membahas laporan pertanggungjawaban Presiden, pengangkatan, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Catatan : Panitia Adhok MPR ialah suatu panitia yang khusus dibentuk oleh MPR (adhok berarti 'khusus')

Pimpinan MPR

Pimpinan MPR adalah suatu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif. Pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua dan beberapa orang wakil ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi yang ada. Jadi, berdasarkan jumlah fraksi yang ada selama ini jumlah wakil ketua MPR terdiri atas lima orang. Misalnya, untuk periode 1993-1998 ada lima orang Wakil Ketua MPR, yakni:

- (1) Soetedjo, dari FABRI;
- (2) Prof. Dr. John Ario Katili, dari FKP;
- (3) H. Ismail Hasan Metareum, SH., dari FPP;
- (4) Soerjadi, dari FPDI; dan
- (5) Prof. Dr. H. Ahmad Aminuddin, dari FUD.

Sedangkan orang-orang yang pernah menjabat sebagai ketua MPRS dan MPR untuk setiap periode adalah sebagai berikut :

- (1) Ketua MPRS periode 1966 : Abdul Haris Nasution
- (2) Ketua DPR/MPR 1973-1978 : KH. Dr. Idham Chalid
- (3) Ketua DPR/MPR 1978-1982 : Daryatmo

- (4) Ketua DPR/MPR 1983-1988 : Amir Machmud
- (5) Ketua DPR/MPR 1988-1993 : H. Moh. Haris Suhud
- (6) Ketua DPR/MPR 1993-1998 : Wahono

Dan seterusnya, sampai sekarang yang telah beberapa kali mengalami pergantian

Ketua MPR selama ini sering merangkap pula sebagai Ketua DPR sehingga sering disebut sebagai Ketua DPR/MPR, sedangkan setelah Reformasi Ketua DPR dipisahkan dengan Ketua MPR atau bukan jabatan rangkap, jadi Ketua DPR dan Ketua MPR masing-masing tersendiri.

Pimpinan MPR dipilih oleh dan dari anggota MPR. Selama Pimpinan MPR belum terpilih, maka rapat-rapat MPR untuk sementara dipimpin oleh anggota MPR yang tertua dan anggota yang termuda usianya, yang disebut Pimpinan Sementara.

Rangkap jabatan Pimpinan MPR

Jabatan yang tidak dirangkap dengan Pimpinan MPR :

- (1) Presiden;
- (2) Wakil Presiden;
- (3) Menteri;
- (4) Jaksa Agung;
- (5) Ketua dan para hakim anggota MA;
- (6) Ketua dan anggota DPR; dan
- (7) Ketua dan anggota DPA; dan sekarang Wantimpres
- (8) Jabatan-jabatan lain yang tidak mungkin dirangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persidangan MPR

Rentetan rapat-rapat paripurna MPR pada suatu masa tertentu disebut

masa sidang, baik untuk sidang umum maupun istimewa.

Sidang Umum MPR adalah sidang yang diadakan pada permulaan masa jabatan keanggotaan MPR.

Sidang Istimewa MPR adalah sidang-sidang yang diadakan di luar sidang umum itu.

MPR bersidang paling sedikit sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

Jenis rapat-rapat MPR

MPR mengenal tujuh jenis rapat, yaitu:

- (1) Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan-pimpinan Komisi / Panitia Adhok MPR;
- (2) Rapat Paripurna MPR;
- (3) Rapat Pimpinan MPR;
- (4) Rapat Badan Pekerja MPR;
- (5) Rapat Komisi MPR;
- (6) Rapat Panitia Adhok MPR; dan
- (7) Rapat Fraksi MPR.

Badan Pekerja MPR mengenal Rapat Panitia Adhok Badan Pekerja MPR; dan Komisi MPR mengenal Rapat Subkomisi MPR.

Bentuk-bentuk putusan MPR

Putusan MPR terdiri atas dua bentuk, yaitu :

- (1) Ketetapan MPR; dan
- (2) Keputusan MPR

Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar dan ke dalam MPR.

Keputusan MPR adalah putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam MPR.

Catatan : Uraian yang lengkap mengenai MPR itu diatur dalam Tap MPR mengenai Peraturan Tata Tertib MPR.

3. Lembaga Tinggi Negara

a. Presiden

Presiden adalah penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR.

Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Presiden bersama-sama dengan DPR membentuk undang-undang dan menetapkan APBN. Karena itu, Presiden harus bekerja sama dengan DPR. Akan tetapi, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Artinya, kedudukan Presiden tidak bergantung kepada DPR. Singkatnya, DPR tidak dapat memecat Presiden.

Presiden tidak dapat mem-bubarkan DPR. Presiden harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh suara DPR. DPR senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika DPR menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang ditetapkan melalui UUD atau oleh MPR, maka DPR dapat mengundang MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggung jawaban Presiden.

Dan sekarang ketentuan tentang Pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya merupakan hasil perubahan keempat UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 7A, 7B serta Pasal 24 C ayat (2). Pemberhentian di atur secara khusus untuk Presiden dan / atau Wakil Presiden dengan istilah “dapat diber-hentikan dalam masa jabatannya”.

Salah satu ciri utama dalam sistem Presidensiil adalah masa jabatan pemerintahan atau Presiden telah ditentukan (*Fixed Term of Office*).

Berdasarkan UUD 1945, masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah ditentukan, yaitu 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan lagi (Pasal 7 UUD 1945).¹

Berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 dapat diketahui bahwa proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, melalui tiga tahapan, yaitu tahapan di DPR, tahapan di MK RI dan tahapan di MPR.

Dalam hal sebagaimana tersebut di atas tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya dalam UUD 1945, pasca perubahan tersebut memunculkan istilah baru, dalam Hukum Tata Negara, yaitu Impeachment dan Pemakzulan.

Pemakzulan merupakan proses pemberhentian seorang Pejabat Publik dalam masa jabatannya, atau sebelum masa jabatan tersebut berakhir atau disebut dengan istilah Removal from Office.

Dalam proses Pemakzulan tersebut terdapat mekanisme Impeachment, yaitu perbedaan atas suatu perbuatan tertentu yang dapat menjadi alasan pemberhentian.

Impeachment adalah prosedur di mana seorang Pejabat Publik yang dipilih, di dalam melaksanakan pelanggaran hukum (Pasal 7A dan Pasal 7B

¹ Pasal 7 UUD 1945. UUD 1945, Amandemen, terbaru, terlengkap, dengan Kabinet Kerja Periode 2014-2019 (Reshuffle), untuk SD, SMP, SMA & Umum, hal. 13.

UUD 1945)² serta (Pasal 24C ayat 2 UUD 1945)³.

Presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan undang-undang, ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah. Selain itu, Presiden bersama-sama dengan DPR menjalankan kekuasaan legislatif.

Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Persyaratan menjadi Presiden :

Untuk dapat menjadi Presiden, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Orang Indonesia asli;
- (2) Telah berusaha 40 tahun;
- (3) Bukan orang yang sedang dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilihan umum;
- (4) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (5) Setia kepada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila, dan UUD 1945;
- (6) Bersedia menjalankan GBHN sekarang PHPN, yang kemudian dituangkan ke dalam RPJP dan seterusnya dan putusan-putusan MPR yang lain;
- (7) Berwibawa;
- (8) Jujur;
- (9) Cakap;
- (10) Adil;
- (11) Mendapat dukungan dari rakyat yang tercermin dalam MPR;⁷

² Pasal 7A dan 7B UUD 1945. UUD 1945, Amandemen, terbaru, terlengkap, dengan Kabinet Kerja Periode 2014-2019 (Reshuffle), untuk SD, SMP, SMA & Umum, hal. 14.

³ Pasal 24C ayat 2 UUD 1945. UUD 1945, Amandemen, terbaru, terlengkap, dengan Kabinet Kerja Periode 2014-2019 (Reshuffle), untuk SD, SMP, SMA & Umum, hal. 34.

(12) Tidak pernah terlibat dalam kegiatan pengkhianatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(13) Tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi; dan

(14) Tidak terganggu jiwa/ingatannya.

Catatan : Persyaratan di atas juga berlaku bagi calon Wakil Presiden. Hal ini diatur dalam Tap MPR No. II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Sedangkan di dalam melaksanakan penyelenggaraan Negara dan pembangunan di Indonesia MPR RI juga menetapkan 4 Pilar, yang dikenal dengan sebutan 4 Pilar MPR RI, sebagai Pokok Hukum Pembangunan Negara di NKRI, yaitu :

- Pancasila
- UUD 1945
- NKRI
- Bhinneka Tunggal Ika

Kedudukan dan fungsi Presiden RI:

Di Indonesia, seorang Presiden mempunyai dua kedudukan, yakni :

- (1) Sebagai Kepala Negara; dan
- (2) Sebagai Kepala Pemerintahan

Sebagai Kepala Negara, Presiden mempunyai sejumlah hak prerogatif atau hak istimewa, yakni hak yang dimiliki seorang kepala negara.

Yang menjadi hak prerogatif Presiden adalah sebagai berikut :

- (1) Memberikan pengampunan, yang terdiri atas :
 - a. Grasi, yakni pengampunan yang diberikan kepada seseorang yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Grasi itu dapat

- berupa pengurangan masa hukuman, penghapusan hukuman, ataupun penggantian jenis hukuman seperti hukuman penjara diganti dengan hukuman denda. Misalnya, menjelang peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1993 Presiden Suharto telah memberikan grasi kepada sejumlah narapidana, seperti Xanana Gusmao diberikan grasi berupa hukuman dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman penjara 20 tahun;
- b. Amnesti ‘pengampunan’, yakni pernyataan umum bahwa orang-orang yang telah melakukan kesalahan yang seharusnya mendapat hukuman, akan tetapi, berdasarkan pertimbangan tertentu, akhir-nya mereka dibebaskan dari hukuman itu;
 - c. Abolisi ‘penghentian tuntutan’, yakni menghentikan penuntutan dan pemeriksaan yang sedang berjalan atas seseorang yang dianggap bersalah berdasarkan pertimbangan tertentu;
 - d. Rehabilitasi ‘perbaikan nama baik’, yakni mengembalikan nama baik seseorang karena suatu perkara tertentu yang dapat merusak nama baiknya.
- (2) Memberikan tanda kehormatan, sebagai berikut :
- a. Tanda kehormatan, seperti :
 1. Bintang Republik Indonesia
 2. Bintang Mahaputra
 3. Bintang Sakti
 4. Bintang Darma
 5. Bintang Garuda
 6. Medali Sewindu Angkatan Perang RI
 - b. Tanda penghargaan, seperti :
 1. Satya Lencana Bhakti
 2. Satya Lencana Teladan
 3. Satya Lencana Kesetiaan

4. Satya Lencana Peristiwa Perang Kemerdekaan
 5. Satya Lencana Saptamarga
 6. Satya Lencana Gerakan Operasi Militer (GOM)
 7. Satya Lencana Perintis Kemerdekaan
 8. Satya Lencana Karya Setia
 9. Satya Lencana Kebaktian Sosial
 10. Satya Lencana Kebudayaan
 11. Satya Lencana Penegak
- c. Tanda jasa, seperti :
 1. Bintang Gerilia
 - d. Gelar, seperti :
 1. Pahlawan Nasional
 2. Pahlawan Revolusi
 3. Pahlawan Ampera

Sedangkan sebagai Kepala Pemerintahan, Presiden RI merupakan penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR. Ia mengepalasi seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk itu, ia dibantu oleh menteri-menteri. Para menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Para menteri itu bertanggung jawab kepada Presiden. Menteri-menteri itu memimpin departemen/ Kementerian pemerintahan.

Di samping itu, Presiden sebagai Kepala negara bertugas :

- (1) Mengangkat duta dan konsulat RI untuk negara lain;
- (2) Menerima duta dan konsulat dari negara lain.

Pemberhentian Presiden

MPR dapat memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya, karena :

- (1) Atas permintaannya sendiri;
- (2) Berhalangan tetap; dan
- (3) Sungguh-sungguh melanggar haluan negara.

Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah mangkat, berhenti, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya. Hal itu berlaku bagi Presiden dan Wakil Presiden.

Presiden berhalangan tetap atau berhalangan sementara

Apabila Presiden berhalangan tetap, maka ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

Sedangkan apabila Presiden berhalangan sementara, maka ia dapat menunjuk Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas-tugas Presiden.

Akan tetapi, jika Wakil Presiden juga dalam keadaan berhalangan, maka Presiden menunjuk seorang menteri untuk melaksanakan tugas-tugas Presiden.

Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap

Apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, maka MPR dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap sudah menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR untuk memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, yang masa jabatannya berakhir sesuai dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang digantikannya.

Sejak Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, maka para menteri yang memegang Jabatan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan secara bersama-sama melaksanakan Jabatan Pemangku Sementara Jabatan Presiden, yang pengaturan kerjanya ditentukan oleh para menteri yang bersangkutan.

Pemangku Sementara Jabatan Presiden melaksanakan pekerjaan sehari-

hari Presiden sampai Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh MPR memegang jabatannya.

Wakil Presiden berhalangan tetap

Apabila Wakil Presiden berhalangan tetap, maka MPR mengadakan Sidang Istimewa Khusus untuk memilih dan mengangkat Wakil Presiden, yakni jika Presiden dan/atau DPR memintanya.

Masa jabatan Wakil Presiden yang menggantikan Wakil Presiden yang berhalangan tetap itu, akan berakhir bersamaan dengan masa jabatan Presiden yang dibantunya.

Hubungan Presiden dengan MPR

Presiden dengan MPR mempunyai hubungan sebagai berikut :

- (1) MPR memilih dan mengangkat Presiden, termasuk Wakil Presiden;
- (2) Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR;
- (3) Presiden memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan GBHN yang sekarang menjadi PHPN yang kemudian dituangkan ke dalam RPJP dan seterusnya yang ditetapkan oleh UUD atau MPR pada sidang MPR pada akhir masa jabatannya;
- (4) Presiden wajib memberikan pertanggung jawaban di hadapan Sidang Istimewa MPR yang khusus diadakan untuk meminta pertanggung jawaban Presiden mengenai pelaksanaan haluan negara yang ditetapkan oleh UUD atau MPR;
- (5) Presiden merupakan Mandataris MPR;
- (6) Presiden meresmikan / memberikan keputusan mengenai keanggotaan dan pemberhentian anggota MPR.

Hubungan Presiden dengan DPR

Presiden dan DPR mempunyai hubungan kerja sebagai berikut :

- (1) Presiden bersama-sama dengan DPR membentuk undang-undang;
- (2) Presiden tidak dapat membubarkan DPR;
- (3) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR;
- (4) DPR senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden tentang pelaksanaan GBHN dan sekarang PHPN/RPJP;
- (5) Apabila DPR menganggap Presiden sungguh melanggar haluan negara, maka DPR dapat menyampaikan memorandum untuk memberikan peringatan kepada Presiden;
- (6) Apabila dalam waktu satu bulan memorandum yang kedua itu tidak diindahkan oleh Presiden, maka DPR menyampaikan memorandum yang kedua;
- (7) Apabila dalam waktu satu bulan memorandum yang kedua itu tidak diindahkan oleh Presiden, maka DPR dapat meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggung jawaban Presiden;
- (8) Setiap undang-undang harus mendapat persetujuan DPR;
- (9) Jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan DPR, maka rancangan tadi tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu;
- (10) Jika suatu rancangan sudah disetujui oleh DPR, tetapi tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu;
- (11) Dalam hal-ikhwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang;
- (12) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut;
- (13) Jika tidak mendapat persetujuan DPR, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut; dan
- (14) Presiden meresmikan / memberikan keputusan mengenai keanggotaan dan pemberhentian anggota DPR.

Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Presiden RI memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta Kepolisian RI.

Adapun orang-orang yang pernah memegang jabatan Presiden RI sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah :

- (1) Ir. Soekarno (18 Agustus 1945-1967) ia lahir di Blitar, Jawa Timur pada 6 Juni 1901 dan wafat di Jakarta pada 21 Juni 1970.
- (2) Soeharto atau H. Muhammad Soeharto (1967-1998). Ia lahir di Desa Kemusuk, Argomulyo, DI Yogyakarta, pada tanggal 8 Juni 1921. Selanjutnya, Prof. Dr. H. BJ. Habibie, KH. Abdurrahman Wahid, Megawai Soekarnoputri, H. Susilo Bambang Yudhoyono, dan sekarang Ir. H. Joko Widodo.

Sedangkan orang-orang yang pernah memangu jabatan sebagai Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Periode
1.	Drs. Mohammad Hatta	1945 – 1950
2.	Sri Sultan Hamengku Buwono IX	1971 – 1978
3.	H. Adam Malik	1978 – 1983
4.	H. Umar Wirahadikusumah	1983 – 1988
5.	Sudharmono, SH.	1988 – 1993
6.	H. Try Sutrisno	1993 – 1998
7.	Prof. Dr. Ing. BJ. Habibie	1998 – 1999
8.	Megawati Soekarno Putri	1999 – 2001
9.	Hamzah Haz	2001 – 2004
10.	Drs. M. Jusuf Kalla	2004 – 2009
11.	Prof. Dr. Boediono, M.Ec.	2009 – 2014
12.	Drs. H.M. Jusuf Kalla	2014 – 2019
13.	Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin	2019 – 2024

Kuorum Rapat Paripurna Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Kuorum adalah persyaratan jumlah suara (minimal) yang harus dipenuhi dalam pengambilan keputusan.

- (1) Kuorum Rapat Paripurna MPR untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.
- (2) Jika kuorum 2/3 dari jumlah anggota MPR itu belum tercapai, maka rapat dapat diskors sampai tiga kali berturut-turut masing-masing paling lama satu jam.
- (3) Jika rapat sudah ditunda, tetapi kuorum juga belum dicapai, maka rapat dapat diskors lagi paling lama 2 x 24 jam (dua hari).
- (4) Jika rapat sudah di skors, tetapi kuorum juga belum dicapai, maka kuorum menjadi sekurang-kurangnya lebih dari ½ dari jumlah anggota MPR.
- (5) Jika rapat sudah diskors, tetapi kuorum juga belum dicapai, maka Pimpinan MPR wajib mencari jalan keluar untuk kemudian dibawah ke Rapat Paripurna MPR pada masa persidangan itu juga.

Tata cara pemilihan Presiden

- (1) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara terpisah.
- (2) Pemilihan Presiden dilaksanakan lebih dahulu daripada pemilihan wakil Presiden.
- (3) Calon Presiden diusulkan oleh Fraksi secara tertulis dan disampaikan kepada Pimpinan MPR melalui Pimpinan-pimpinan Fraksi yang mencalonkan dengan persetujuan dari calon yang bersangkutan.
- (4) Apabila calon Wakil Presiden lebih dari satu orang, maka pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara secara rahasia.
- (5) Apabila calon Wakil Presiden ternyata hanya satu orang, maka calon tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna MPR menjadi Wakil Presiden.
- (6) Kecuali tata cara di atas, tata cara pemilihan Wakil Presiden adalah sama dengan tata cara pemilihan Presiden.
- (7) Segera setelah terpilih, Wakil Presiden bersumpah/berjanji di hadapan MPR.

Adapun bunyi sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

Sumpah Presiden Wakil Presiden :

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden/ Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Janji Presiden Wakil Presiden :

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang segala Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Catatan : Perbedaan sumpah dan janji dalam pelantikan seorang pejabat, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, adalah sumpah dipakai atau diucapkan jika seorang yang dilantik itu seorang muslim (beragama Islam). Sedangkan janji dipakai atau diucapkan jika seorang pejabat yang dilantik itu seorang non-muslim (bukan beragama Islam).

Sedangkan sumpah / janji Pemangku Sementara Jabatan Presiden adalah sebagai berikut :

Sumpah Pemangku Sementara Jabatan Presiden :

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Pemangku

Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Janji Pemangku Sementara Jabatan Presiden :

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Pemangku Jabatan Sementara Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang segala Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan sebagai wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.

DPR mengawasi pelaksanaan mandat yang diberikan MPR kepada Presiden.

DPR melaksanakan tugasnya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan-ketetapan MPR.

Persyaratan menjadi anggota DPR

Persyaratan menjadi anggota DPR adalah sama dengan persyaratan untuk menjadi anggota MPR karena pada hakikatnya semua anggota DPR menjadi anggota MPR. Anggota DPR mengisi ½ jumlah anggota MPR.

Wewenang dan Tugas DPR

DPR sebagai lembaga tinggi negara mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- (1) Bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang;
- (2) Bersama-sama dengan Presiden menetapkan APBN;
- (3) Melakukan pengawasan atas :
 - a. Pelaksanaan undang-undang
 - b. Pelaksanaan APBN, dan
 - c. Kebijakan pemerintah
- (4) Membahas untuk meratifikasi dan/ atau memberikan persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan Presiden;
- (5) Membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang diberitahukan oleh BPK; dan
- (6) Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh ketetapan-ketetapan MPR kepada DPR. (lihat pasal 4.3 tentang Hubungan Presiden dan DPR.

Susunan Keanggotaan DPR

DPR terdiri atas :

- (1) Fraksi-fraksi,
- (2) Pimpinan Daerah,
- (3) Badan Musyawarah,
- (4) Komisi-Komisi,
- (5) Badan Urusan Rumah Tangga,
- (6) Badan Kerja Sama Antar Parlemen, dan
- (7) Panitia-Panitia Khusus.

Hak Anggota DPR

Untuk melaksanakan wewenang dan tugasnya, DPR mempunyai hak:

- (1) Meminta keterangan (interpelasi),
- (2) Mengadakan penyelidikan (angket),
- (3) Mengadakan perubahan (amandemen),
- (4) Menyatakan pendapat (petisi),

- (5) Mengajukan/menganjurkan seseorang, jika ditentukan oleh suatu peraturan perundangan, dan
- (6) Mengajukan rancangan undang-undang (usul inisiatif).

Masa Keanggotaan DPR

DPR mempunyai masa keanggotaannya selama lima tahun, dan mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.

Anggota DPR berhenti antar waktu karena :

- (1) Meninggal dunia;
- (2) Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPR;
- (3) Diganti oleh organisasi/ golongan yang diwakilinya;
- (4) Merangkap jabatan sebagai:
 - a. Presiden
 - b. Wakil Presiden
 - c. Menteri
 - d. Jaksa Agung
 - e. Ketua dan Hakim-Hakim Anggota MA
 - f. Ketua dan Anggota BPK
 - g. Ketua dan Anggota DPA, dan sekarang WANTIMPRES
 - h. Jabatan lain yang tidak mungkin dirangkap

Anggota yang berhenti antar waktu itu, tempatnya diisi oleh:

- (1) Calon dari organisasi/golongan yang diwakilinya; dan
- (2) Calon dari pejabat yang berkewenangan untuk itu.

Fraksi DPR

Fraksi (DPR) adalah pengelompokan anggota DPR yang terdiri atas kekuatan-kekuatan sosial dan politik, yang mencer-minkan susunan golongan dalam masyarakat.

DPR terdiri atas empat fraksi, yakni:

- (1) Fraksi ABRI (FABRI);
- (2) Fraksi Karya Pembangunan (FKP);
- (3) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI); dan
- (4) Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP)

Setiap anggota DPR harus menjadi anggota dari salah satu fraksi.

Catatan:

1. Hal-hal lain yang lebih lengkap mengenai DPR diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat RI
2. Fraksi-fraksi di DPR sekarang menyesuaikan dengan kondisi setelah reformasi dan keadaan Partai-partai Politik yang ada sekarang ini.
3. Dan Komisi yang ada di DPR pada saat ini adalah Komisi I s/d Komisi IX.

c. Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Sekarang Wantimpres

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah sebuah badan penasihat Pemerintah (Presiden). Ia berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden. DPA / Wantimpres juga berhak mengajukan usul dan wajib mengajukan pertimbangan kepada Presiden mengenai masalah-masalah kenegaraan dan kemasyarakatan, khususnya yang bersifat nasional.

Keanggotaan DPA / Wantimpres dititik-beratkan kepada kebijaksanaan dan pengalaman anggotanya. Anggota DPA/Wantimpres terdiri atas para tokoh dan ahli pada bidang kenegaraan, politik, kemasya-rakatan, dan kekaryaan.

Persyaratan menjadi anggota DPA dan Sekarang Wantimpres

Untuk menjadi anggota DPA,/ Wantimpres seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) WNI yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Cakap, ahli dan berpengalaman;
- (3) Tidak pernah terlibat dalam kegiatan pengkhianatan terhadap Negara Kesatuan RI;
- (4) Menerima, menyetujui, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara; dan
- (5) Setia kepada nusa dan bangsa Indonesia.

Susunan DPA / Wantimpres ditetapkan dengan undang-undang. Pimpinan DPA/Wantimpres terdiri atas satu orang ketua dan seorang wakil ketua yang diangkat oleh Presiden atas usul DPA/Wantimpres.

Susunan DPA diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Tahun 1978 dan kemudian disempurnakan.

Jabatan yang tidak dapat dirangkap anggota DPA/Wantimpres

Seorang anggota DPA/Wantimpres tidak dapat merangkap jabatan sebagai berikut:

- (1) Presiden
- (2) Wakil Presiden
- (3) Menteri
- (4) Jaksa Agung
- (5) Ketua dan Anggota BPK
- (6) Anggota DPR
- (7) Pimpinan MPR; dan
- (8) Jabatan lain yang tidak mungkin dirangkap

d. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan adalah badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah,

akan tetapi, dia tidak berdiri di atas Pemerintah.

Badan Pemeriksa Keuangan memberikan Audit / Pemeriksaan kepada semua pelaksanaan APBN. Hasil pemeriksaan BPK itu diberitahukan kepada DPR. Cara-cara pemberitahuan ini lebih lanjut ditentukan bersama oleh Pimpinan BPK dengan Pimpinan DPR dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku.

Tugas pokok BPK adalah memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara.

Fungsi BPK :

- (1) Koperatif, yakni melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuangan negara;
- (2) Judikatif, yakni melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri bukan bendaharawan, yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban, menimbulkan kerugian besar bagi negara; dan
- (3) Memberikan rekomendasi, yakni memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang pengurusan keuangan negara.

Keanggotaan BPK dan Wewenangnya:

- (1) Ketua, merangkap anggota;
- (2) Wakil Ketua, merangkap anggota; dan
- (3) Anggota

BPK dipimpin oleh satu orang ketua dan empat orang Wakil Ketua. BPK juga mempunyai sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris umum. BPK beranggotakan 21 orang yang terdiri

atas wakil-wakil partai, wakil ABRI, dan wakil organisasi massa yang lain. Anggota BPK tidak boleh menjadi pemilik perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Mereka juga tidak boleh merangkap jabatan negara ataupun jabatan pada perusahaan swasta.

Wewenangnya, Kedudukan Audit / Pemeriksaan Keuangan Negara secara Koperatif, Judikatif dan memberikan Rekomendasi.

e. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung (MA) adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

MA dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada lembaga-lembaga tinggi negara.

Mahkamah Agung memberikan nasehat hukum kepada Presiden/ Kepala Negara untuk pemberian / penolakan grasi.

MA juga mempunyai wewenang menguji secara material hanya terhadap peraturan-peraturan perundangan di bawah undang-undang.

Mahkamah Agung menjalankan pengawasan tertinggi atas jalannya peradilan di seluruh negara Republik Indonesia dan mengawasi tingkah laku para hakim dalam menjalankan pekerjaan dan jabatannya.

Hal-hal lain mengenai MA diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang kemudian disempurnakan.

4. Pembantu Presiden

a. Wakil Presiden (Wapres)

Dalam UUD 1945, Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa : “*Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden*”. Jadi, Wakil Presiden merupakan Pembantu Presiden. Pembahasan mengenai Wakil Presiden secara panjang lebar telah dibicarakan.

b. Menteri Negara

Dalam UUD 1945, Pasal 17 disebutkan sebagai berikut :

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara;
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
- (3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan/ kementerian.

Jadi, para menteri juga merupakan pembantu-pembantu Presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kedudukan para menteri itu bergantung kepada Presiden. Walaupun begitu, mereka bukan pegawai tinggi biasa karena para menteri itulah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah dalam praktik. Mereka bertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

Macam-Macam Kabinet

Kabinet adalah susunan menteri-menteri negara.

Adapun macam-macam kabinet yang umum dikenal adalah :

- (1) Kabinet Presidensial, yakni kabinet yang para menterinya bertanggung jawab kepada Presiden. Mereka adalah pembantu presiden. Dalam hal ini tanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintahan langsung dipegang oleh Presiden sendiri. Dalam kabinet jenis ini Presiden berfungsi sebagai kepala

pemerintah. Misalnya, Kabinet Pembangunan di negara kita sekarang / kabinet kerja.

- (2) Kabinet Parlemerter, yaitu kabinet yang para menterinya bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR, baik secara perorangan maupun secara kolektif;
- (3) Kabinet Ekspraparlemerter, yakni kabinet yang dibentuk dengan tidak memperhatikan serta memperhitungkan keadaan partai-partai yang ada dalam parlemen. Jadi, para menteri tidak hanya dari kalangan parlemen sendiri;
- (4) Zaken Kabinet, yakni kabinet yang para menterinya terdiri atas para pakar yang berkewajiban menyelesaikan pelbagai permasalahan dengan segera;
- (5) Kabinet Demisioner, yakni kabinet yang telah dibubarkan, tetapi untuk sementara masih dapat meneruskan pekerjaannya sampai dibentuknya kabinet yang baru; dan
- (6) Kabinet Peralihan, yakni hampir sama dengan kabinet demisioner. Hanya saja pada kabinet peralihan ini yang pada saat itu masa tugasnya telah berakhir, tetapi masih harus meneruskan tugasnya sampai terbentuknya kabinet yang baru. Misalnya, Kabinet RI pada waktu Presiden memberikan laporan pertanggung jawabannya di hadapan Sidang Umum MPR sampai dengan Presiden yang baru terpilih mengangkat para menteri yang baru.

5. Departemen Pemerintahan / Kementerian

a. Pengertian

Departemen / Kementerian adalah bagian dari pemerintahan negara yang dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas pokok departemen/ Kementerian adalah menyelenggarakan

sebagian dari tugas umum pemerintahan dan pembangunan (Pasal 17 UUD 1945)⁴.

Fungsi Departemen :

- (1) Merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, membimbing, membina, dan memeriksa perizinan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Menyelenggarakan pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- (3) Melaksanakan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaku; dan
- (4) Mengawasi pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Susunan Organisasi Departemen/ Kementerian

Organisasi departemen / Kementerian terdiri atas:

- (1) Unsur pimpinan : Menteri;
- (2) Unsur pembantu pimpinan : Sekretariat Jenderal; dan
- (3) Unsur pelaksana : Direktorat Jenderal; dan
- (4) Unsur pengawasan : Inspektorat Jenderal

Tata Kerja Departemen/Kementerian

- (1) Semua unsur departemen/ Kementerian dalam melaksanakan tugasnya masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan departemen sendiri maupun dalam

hubungan dengan departemen / instansi lain demi kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan tugas pokoknya.

- (2) Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal bertanggung jawab langsung kepada menteri.

Kedudukan dan Tugas Menteri

- (1) Menteri adalah Pembantu Presiden dalam bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya di samping kedudukannya sebagai pimpinan departemen/Kementerian.
- (2) Menteri mempunyai tugas:
 - (a) Memimpin departemen sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan oleh Pemerintah dan membina aparatur departemennya agar lebih efektif dan efisien.
 - (b) Menentukan kebijaksanaan pelaksanaan bidang pemerintahan yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden; dan
 - (c) Membina dan melaksanakan kerjasama dengan departemen/Kementerian, instansi, atau organisasi lain untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.

1) Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal Departemen / Kementerian adalah pembantu pimpinan dalam departemen / Kementerian yang berada langsung di bawah menteri.

Sekretaris Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Tugas pokok Sekretaris Jenderal adalah menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur di

⁴ Pasal 17 UUD 1945. UUD 1945, Amandemen, terbaru, terlengkap, dengan Kabinet Kerja Periode 2014-2019 (Reshuffle), untuk SD, SMP, SMA & Umum, hal. 21.

lingkungan departemen/ Kementerian; memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Menteri, Inspektorat Jenderal, dan unit organisasi lain di lingkungan departemen/ Kementerian dalam rangka pelaksanaan tugas pokok departemen/Kementerian.

Fungsi Sekretariat Jenderal :

- (1) Mengkoordinasikan dalam arti mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan seluruh administrasi departemen / Kementerian bagi seluruh unit organisasi di lingkungan departemen/ Kementerian;
- (2) Merencanakan dalam arti menyiapkan rencana, mengolah, menelaah, dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan sesuai dengan tugas pokok departemen/ Kementerian;
- (3) Membina administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan peralatan/perengkapan seluruh departemen/Kementerian;
- (4) Membina organisasi dan tata laksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kelembagaan dan ketatalaksanaan departemen/ Kementerian serta pengembangannya;
- (5) Mengadakan penelitian dan pengembangan dalam arti membina unit penelitian dan pengembangan sepanjang belum diselenggarakan oleh unit organisasi lain di lingkungan departemen/ Kementerian;
- (6) Mendidik dan melatih dalam arti membina unit pelaksana pendidikan dan pelatihan sepanjang belum diselenggarakan oleh unit organisasi lain di lingkungan departemen / Kementerian;
- (7) Mengadakan hubungan masyarakat dalam arti melakukan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat;

- (8) Mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam arti mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok departemen/Kementerian; dan
- (9) Menjaga keamanan dan ketertiban dalam arti membina dan memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan departemen/Kementerian.

Unsur-unsur Sekretaris Jenderal:

- (1) Sekretaris Jenderal terdiri atas maksimal 7 Biro;
- (2) Setiap biro terdiri atas maksimal 5 bagian; dan
- (3) Setiap bagian terdiri atas maksimal 4 sub bagian.

Tata Kerja Sekretariat Jenderal

- (1) Semua unsur-unsur Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan departemen/ Kementerian sendiri maupun dalam hubungan antar departemen/Kementerian dan antar instansi untuk demi kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan tugas pokoknya.
- (2) Sekretaris Jenderal melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Sekretaris Jenderal berkewajiban memberikan petunjuk, mengawasi, dan membimbing Kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya.
- (4) Sekretaris Jenderal berkewajiban menyampaikan laporan berkala dan sewaktu-waktu kepada menteri tentang keadaan dan perkembangan departemen/Kementerian.
- (5) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Jenderal berhak mendapatkan bahan dan/atau keterangan dari Inspektur Jenderal,

Direktur Jenderal, dan pemimpin unit organisasi lain dalam departemen Kementerian.

- (6) Kepala Biro bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal, Kepala Bagian bertanggung jawab kepada Kepala Biro, dan Kepala Sub bagian bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

2) Direktorat Jenderal

Direktorat Jenderal Departemen/ Kementerian adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas pokok dan fungsi departemen / Kementerian yang berada langsung di bawah menteri.

Direktorat Jenderal dipimpin oleh Direktur Jenderal. Tugas pokok Direktorat Jenderal adalah melaksanakan sebagian tugas pokok departemen / Kementerian dalam bidangnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri.

Fungsi Direktorat Jenderal

- (1) Merumuskan kebijaksanaan teknis, membimbing, membina dan memberikan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Melaksanakan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Menjaga pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur-unsur Direktorat Jenderal

- (1) Jumlah Direktorat Jenderal ditentukan menurut kebutuhan.
- (2) Direktorat Jenderal terdiri atas maksimal 5 Direktorat.

- (3) Setiap Direktorat terdiri atas maksimal 5 Subdirektorat.
- (4) Setiap Subdirektorat terdiri atas maksimal 4 Seksi.
- (5) Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas maksimal 5 bagian.
- (6) Setiap bagian terdiri atas maksimal 3 Subbagian.

Tata cara kerja Direktorat Jenderal

- (1) Semua unsur Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugasnya masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan departemen/ Kementerian sendiri maupun dalam hubungan antar departemen / Kementerian / instansi demi kesatuan gerak yang serasi dengan tugas pokoknya.
- (2) Direktorat Jenderal melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri.
- (3) Direktorat Jenderal berkewajiban memberikan petunjuk, mengawasi, dan membimbing Direktur serta pimpinan organisasi lain yang ada di bawahnya dalam melaksanakan tugasnya.
- (4) Direktur Jenderal berkewajiban menyampaikan bahan dan/atau tembusan laporan kepada Sekretaris Jenderal untuk kepentingan pencatatan, penelitian, pembinaan, perumusan kebijaksanaan, dan penyusunan laporan yang berkala atau insidental kepada menteri.
- (5) Direktur Jenderal berkewajiban mengadakan kerjasama dan konsultasi dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal lain, serta pimpinan unit organisasi lain di lingkungan departemen / Kementerian.
- (6) Direktur Jenderal berkewajiban menyampaikan bahan dan/atau tembusan laporan kepada Inspektur Jenderal atas permintaannya, dalam

rangka pelaksanaan tugas pokok Inspektorat Jenderal.

- (7) Bilamana ada usul perubahan mengenai kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh menteri untuk Direktorat Jenderal, maka hal itu harus diajukan secara tertulis kepada menteri untuk Direktorat Jenderal, maka hal itu harus diajukan secara tertulis kepada menteri untuk mendapatkan keputusan yang lebih lanjut.
- (8) Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal, Kepala Subdirektorat bertanggung jawab kepada Kepala Subdirektorat; Sekretaris Direktorat Jenderal bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal, Kepala Bagian bertanggung jawab kepada Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Kepala Subbagian bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

3) Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal (Departemen/Kementerian) adalah unsur pelaksana pengawasan dalam departemen/ Kementerian di dalam yang berada langsung di bawah menteri.

Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Tugas pokok Inspektorat Jenderal adalah melakukan pengawasan di lingkungan departemen/ Kementerian terhadap pelaksanaan tugas semua unsur departemen/ Kementerian agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku baik tugas yang bersifat rutin maupun tugas pembangunan.

Fungsi Inspektorat Jenderal

- (1) Mengadakan pemeriksaan terhadap semua unsur/instansi di lingkungan departemen/Kementerian yang dipandang perlu yang meliputi bidang administrasi umum, adminis-trasi

keuangan, hasil bidang administrasi umum, adminis-trasi keuangan, hasil-hasil fisik dan pelaksanaan projek-projek pembangunan dan lain-lain;

- (2) Mengadakan pengujian serta penilaian atas hasil laporan berkala atau insidental dari setiap unsur / instansi di lingkungan departemen / Kementerian atas petunjuk menteri; dan
- (3) Mengadakan pengusutan atas kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan, atau penyalah-gunaan di bidang administrasi atau keuangan yang dilakukan oleh unsur / instansi di lingkungan departemen/Kementerian.

Unsur-unsur Inspektorat Jenderal

- (1) Inspektur Jenderal membawahi beberapa orang Inspektur menurut kebutuhan.
- (2) Setiap inspektur membawahi maksimal 5 orang Inspektur Pembantu.
- (3) Inspektur pembantu dapat membawahi beberapa orang Pemeriksa menurut kebutuhan.
- (4) Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas maksimal 4 bagian.
- (5) Setiap bagian terdiri atas maksimal 4 subbagian.

Tata cara kerja Inspektorat Jenderal

- (1) Semua unsur Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugasnya masing-masing wajib mematuhi hierarki yang terdapat dalam departemen/ Kementerian serta wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Inspektur Jenderal melaksana-nakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri.
- (3) Inspektur Jenderal berkewa-jiban memberikan petunjuk, mengawasi,

dan membimbing Inspektur dalam melaksanakan tugasnya.

- (4) Inspektur Jenderal berkewajiban menyampaikan laporan, pertimbangan, atau saran kepada menteri.
- (5) Inspektur Jenderal, Inspektur Pembantu dan Pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya dapat mendatangi tempat kerja baik dengan / tanpa membe-ritahukan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, dan meminta bahan dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (6) Setiap pejabat atau instansi wajib memberikan bahan/atau keterangan yang diminta oleh para pejabat yang dimaksud (Inspektur Jenderal, Inspektur Pembantu, dan Pemeriksa), kecuali jika ada alasan yang sah untuk tidak memberikannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Inspektur bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal, Inspektur Pembantu bertanggung jawab kepada Inspektur, Pemeriksa bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Kepala Sub-bagian bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Unit Organisasi lain dan Staf Ahli

- (1) Presiden dapat membentuk suatu badan atau pusat di lingkungan departemen sebagai pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup, baik oleh unsur pembantu pimpinan, unsur pelaksana, maupun oleh unsur pengawasan.
- (2) Kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi badan atau pusat tersebut diatur dalam keputusan pembentukannya.
- (3) Perusahaan Jawatan (Perjan) merupakan unit organisasi di lingkungan departemen / Kementerian yang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasinya ditetapkan

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

- (4) Apabila dipandang perlu, menteri dapat dibantu oleh staf ahli yang terdiri atas maksimal 6 orang.
- (5) Staf ahli adalah pegawai negeri yang bertugas mengolah dan mengkaji masalah-masalah yang membutuhkan keahlian atas petunjuk menteri.
- (6) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh menteri.
- (7) Staf ahli secara administratif berada dalam lingkungan Sekretariat Jenderal.

6. Instansi Vertikal

- (1) Sebagai penyelenggara tugas dan fungsi departemen / Kementerian di provinsi dibentuk kantor wilayah departemen / Kementerian atau kantor wilayah Direktorat Jenderal.
- (2) Kantor wilayah departemen / Kementerian adalah instansi vertikal dari suatu departemen / Kementerian yang direktorat jenderal secara keseluruhan melakukan yang direktorat tugas dan fungsi dengan ruang lingkup sifat yang sejenis.
- (3) Kantor wilayah Direktorat Jenderal adalah instansi vertikal dari suatu departemen / Kementerian yang masing-masing direktur jenderal melakukan tugas dan fungsi berbeda-beda antara satu dengan yang lain.
- (4) Kantor wilayah direktorat jenderal tersebut, dalam mencapai kesatuan geraknya yang serasi dikoordinasikan dalam suatu perwakilan departemen/ Kementerian.
- (5) Departemen / Kementerian yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mempunyai ruang lingkup yang sejenis hanya mempunyai satu kantor wilayah departemen / Kementerian di provinsi.

- (6) Kantor wilayah departemen / Kementerian tersebut menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan yang menjadi tanggung jawab departemen / Kementerian di provinsi.
 - (7) Wilayah kerja kantor wilayah departemen / Kementerian butir (5) dan (6) disesuaikan dengan pembagian wilayah pemerintahan sipil yang dapat mencakup satu atau beberapa provinsi bergantung kepada tugas dan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
 - (8) Kantor Wilayah departemen / Kementerian bertanggung jawab kepada menteri.
 - (9) Tugas, susunan, dan tata cara kerja kantor wilayah departemen / Kementerian ditetapkan oleh menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penerbitan dan pendayagunaan aparatur negara.
 - (10) Departemen / Kementerian yang direktorat jenderalanya menyelenggarakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain mempunyai kantor wilayah Direktorat Jenderal di provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal dalam departemen / Kementerian.
 - (11) Kantor wilayah direktorat jenderal yang ditugasi / bertugas di wilayah direktorat jenderal, menjadi tanggungjawab departemen / Kementerian di provinsi.
 - (12) Wilayah kerja kantor wilayah direktorat jenderal tersebut butir (10) dan (11) disesuaikan dengan pembagian wilayah pemerintahan sipil yang dapat mencakup satu atau beberapa provinsi bergantung kepada tugas dan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
 - (13) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal bertanggung jawab kepada direktur jenderal yang bersangkutan.
 - (14) Tugas, susunan organisasi, dan tata cara kerja kantor wilayah direktorat jenderal ditetapkan oleh menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penerbitan dan pendayagunaan aparatur negara.
 - (15) Guna tercapainya kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi departemen / Kementerian di wilayah yang bersangkutan, maka semua kantor wilayah direktorat jenderal dikoordinasikan dalam suatu perwakilan.
 - (16) Perwakilan departemen / Kementerian di wilayah bertugas melakukan koordinasi atas semua unsur pelaksana departemen / Kementerian yang ada di provinsi yang bersangkutan.
 - (17) Perwakilan departemen / Kementerian berfungsi sebagai wakil departemen di wilayahnya dan menjadi saluran hubungan departemen/Kementerian dengan gubernur/kepala wilayah setempat.
 - (18) Kepala perwakilan departemen/ Kementerian ditunjuk oleh menteri dari diantara kepala wilayah direktorat jenderal.
 - (19) Kepala Wilayah departemen / Kementerian bertanggung jawab kepada menteri.
- Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan unsur-unsur departemen/ Kementerian**
- (1) Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan pimpinan unit organisasi lain yang setingkat dengan Direktur Jenderal

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

- (2) Pimpinan unit organisasi lain di lingkungan departemen / Kementerian diangkat dan diberhentikan oleh menteri.

Bahwa Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia terdiri dari Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif dan lembaga-lembaga pelengkap lainnya. Mulai dari Tingkat Pemerintahan Pusat sampai dengan Tingkat yang paling rendah di daerah (Grassroot) yaitu Tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa. Sedangkan Pemerintahan Kelurahan/Desa adalah sebagai ujung tombak dari Pemerintahan Pusat yang ada di daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah memperhatikan dan menelaah isi dalam pembahasan di atas, maka dapat penghimpun / penyusun / penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintahan Pusat adalah Pemerintahan yang berada di Tingkat Pusat, yang melaksanakan suatu system Pemerintahan, yang berdasarkan, Pancasila dan UUD 1945 serta Peraturan Per Undang-undangan yang berlaku yaitu, Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan Per Undang-undangan lainnya yang bersifat Sentral dan mengatur semua Sistem Pemerintahan yang berada di Daerah seluruh Wilayah Indonesia.
2. Pemerintahan Pusat adalah sebagai Pemerintahan yang terdapat di dalamnya semua Lembaga Tertinggi, dan Lembaga Tinggi Negara.
3. Di Pemerintahan Pusat itu pula terdapat Kedudukan atau Beradanya Kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan.

4. Pada Pemerintahan Pusat itu pula terdapat Pusat Sentral Politik yang dilaksanakan sebagai Mandat dari Rakyat.
5. Di Pemerintahan Pusat itu pula terdapat Lembaga-lembaga Negara yang setingkat Menteri yang tidak terdapat / tidak ada di Daerah-daerah.
6. Pada Pemerintahan Pusat itu beradanya Instansi Vertikal.
7. Bahwa setiap aparat Pemerintahan dan semua Rakyat Indonesia / Warga Negara Indonesia, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, harus mengetahui, memahami, mengerti dan mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat / semua Peraturan per Undang-undangan yang berlaku, agar menjadi warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.
8. Semua Perangkat Pemerintahan baik yang berada di pusat maupun di Daerah dan seluruh warga negara Indonesia agar dapat mengamalkan dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945, serta semua ketentuan-ketentuan yang ada dan berlaku baik di Pusat maupun di Daerah mulai dari TNI, Polri, PNS/ASN dan Semua masyarakat Indonesia dari berbagai profesi dan Golongan agar terciptanya Ketertiban, Ketentraman, Keamanan dan Kenyamanan untuk mencapai masyarakat sejahtera yang adil dan makmur.
9. Agar semua warga Negara Indonesia mengetahui akan Hak dan Kewajibannya sebagai warga negara.

B. Saran-saran

1. Semua Warga Negara Indonesia, dan semua Aparatur Pemerintahan baik yang berada di Pusat maupun di Daerah wajib untuk memahami dan mengerti serta melaksanakan semua system Pemerintahan NKRI.

2. Dengan berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945, dan semua Peraturan yang berlaku, maka warga negara Indonesia berkewajiban untuk menjunjung tinggi dan menghormati Peme-rintahan baik yang di Pusat maupun di Daerah serta tahu akan Hak dan Kewajibannya sebagai warga negara dan taat pada Hukum, demi terciptanya Tanah Air Indonesia yang sejahtera adil dan makmur.
3. Semua Tata Pemerintahan di Daerah : baik di wilayah administratif, provinsi / Ibukota Negara, Kabupaten/Kotamadya, Kota Administratif, Semua Daerah Otonom, termasuk Polisi Pamong Praja yang berada di Daerah dan semua perangkat yang ada, sampai Tingkat yang paling rendah wajib menjaga dan menjunjung tinggi Kedaulatan Negara dan Kehormatan Tanah Air Indonesia.
4. Aparat Negara baik TNI, Polri, PNS/ASN dan masyarakat warga negara pada umumnya harus / wajib menjaga dan menjunjung tinggi serta memelihara Persatuan dan Kesatuan.
5. Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah atau sebaliknya wajib menjaga hubungan timbal balik yang harmonis demi terciptanya keamanan dan ketertiban agar roda Pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, Prof, Dr. SH, LLM. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Editor : Meliala, Sembiring. Aman, SH, MH, Takariawan, Agus, SH, MH, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Ashshola, Burhan, SH, *Metode Penelitian Hukum* Penerbit Rineka Cipta, April 1998.
- Ali, Zaenuddin, H, Prof, DR, MA. *Sosiologi Hukum*, Penerbit : Sinar Grafika Jakarta, Juni 2007.
- Almasdi, Suit Jusuf, *Aspek Sikap Mental dalam Manajemen SDM*. Ghalia Indonesia. 1996.
- Bahari Adit, SH, Humam Khotibul, SH, KPK dari A sampai Z, *Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPK, Tata Cara Pelaporan Gratifikasi, bagaimana KPK melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan*, benarkah wilayah kerja KPK terlalu luas, benarkah KPK telah menjadi lembaga yang terlalu berkuasa. Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2009.
- Harahap Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Manajemen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1997.
- K. Soekarno, Drs. *Himpunan Soal Jawab Kepegawaian Negeri Sipil (Hak & Kewajiban)*, Penerbit Miswar Jakarta. 1982.
- Koesoemahatmadja, Hoesen, Djenal, DR, SH, *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara*. Penerbit Alumni / 1979 / Bandung.

- Komaruddin. Prof. Drs. *Manajemen Pengawasanu Kualitas Terpadu, Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta. Juli 1992.
- Keenan, KT, *Pedoman Manajemen Penyeleksian*, Penerbit PT. Pustaka Utama Grafiti. 1996.
- Kansil, C.S.T. Drs, SH, *Kitab Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara*, dengan tambahan : Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Mahkamah Agung, Undang-undang Peradilan Umum, Peraturan Disiplin PNS, Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta, Peraturan pelaksanaan UU No. 5 Th. 1986. PT. Pradnya Paramita. 1998.
- Pieris, Jhon, DR. SH, MS. – Putri Baramuli Aryanthi, SH, MH, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Studi, Analisis, Kritik dan Solusi Kajian Hukum dan Politik*, Pelangi Cendekia. 2006.
- Sigalingging, K. Penatar BP-7 / Penatar Guru P-3D *Acuan Tanya Jawab Materi P-4. Untuk Mahasiswa / Umum, Penataran P-4 Pola 45 Jam Terpadu*. KT. Kembar Tiga Jakarta.
- Subekti, R. Prof. SH, dan Tjitrosoedibio, R. *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1978.
- Terhaar, B. Mr, Bzn. Terjemahan, Poesponoto Soebakti, Ng.K. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- UUD 1945, Amandemen, dengan Kabinet Kerja Periode 2014-2019 (Reshuffle) terbaru, terlengkap, untuk SD, SMP, SMA & Umum*. Tim Huta Publisher. Huta Publisher © 2017. Cetakan Pertama, 2017.
- UUD 1945 & Perubahannya, dilengkapi *Peraturan Perundang-Undangan Nasional, Unsur-unsur dalam NKRI, Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Tugas dan Wewenang Lembaga-lembaga Negara, Profil Singkat Ketua Lembaga-lembaga Negara, Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II, Alamat Kantor Lembaga-lembaga Negara, Struktur Pemerintahan Daerah*, Redaksi C-Media, Cetakan Pertama, 2012.
- UUD 1945 & Perubahannya*, Susunan Menteri Kabinet Orde Lama sampai Kabinet Indonesia bersatu (Reshuffled 2007). Redaksi Teras Aksara, Jakarta 2007.
- Undang-undang 1945 dan Perubahannya + Struktur Ketatanegaraan, UUD 1945 dan Perubahannya*, Proses Perubahan (Amandemen) UUD 1945, Pancasila & UUD butir P4, Tugas dan Wewenang Lembaga-lembaga Negara, Struktur Pemerintahan Daerah, Susunan Kabinet Indonesia Bersatu. Indonesia Tera, Yogyakarta, 2008.
- UU RI No. 9 Tahun 2009, *Badan Hukum Pendidikan dan Sistem Pendidikan Nasional. UU RI No. 20 Tahun 2003*. Penerbit Asa Mandiri, 12 Februari 2009.
- UU RI No. 32 h. 2002 tentang *Penyiaran*, Penerbit Citra Umbara, Bandung. Februari 2003.
- UU Otonomi Daerah 2006*, Penerbit, Presindo, Jakarta.

- UU Kepegawaian 1999, UU No. 43 Th 1999 *Tentang Perubahan UU No. 8 Th. 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*, dilengkapi dengan UU No. 8 Th. 1974, 6 Aturan Pemerintahan, 2 Keputusan Presiden. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Februari 2000.
- UU tentang *Pengadilan Hak Asasi Manusia 2000 & UU HAM 1999, UU RI No. 26 Th. 2000, UU RI No. 39 Th. 1999, UU RI No. 5 Th. 1998, UU RI No. 9 Th. 1998 Kep. Pres No. 181 Th. 1998, Perpu No. 1 Th. 1999*. Penerbit, Citra Umbara, Bandung, Februari 2001.
- UU Anti KKN 1999 & Juklak : UU No. 28 Th. 1999 *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari : Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. PP No. 65 Th. 1999, Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara, PP No. 66 Th. 1999, Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa, PP No. 67 Th. 1999 Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa, PP No. 68 Th. 1999 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. Kep Pres No.18 Th. 1999 Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. November 2000.
- UU RI No. 35 Th. 1999 tentang *Perubahan atas UU No. 14 Th. 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. Dihimpun oleh : Tunggal, Setia, Hadi, SH, Harfarindo. 2000.
- UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*, UU No. 9 TH. 1998, dilengkapi dengan sambutan Pemerintahan, dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR, PERPU No. 3 Th. 1998.
- UU Perkawinan di Indonesia dengan Peraturan Pelaksanaannya*, UU No.1 Th. 1974, PP No. 9 Th. 1975, PP No. 10 Th. 1983. Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 1987.
- Undang-undang Pokok Perkawinan, beserta Peraturan Perkawinan*, khusus untuk : Anggota ABRI, Anggota Polri, Pegawai Kejaksaan, PNS, Penerbit Fokus Media, Bandung. Januari 2009.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2008*. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberitaan Penghargaan dalam mencegah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tata Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara, Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hak Keuangan, Kedudukan Protokol dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK, dilengkapi dengan : Penjelasan dan Peraturan Pelaksanaannya, FM. Pokus Media, Bandung. Juli 2008.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan PNS*, Edisi Lengkap. Penerbit Fokus Media, Bandung. Januari 2009.
- Peraturan Pemerintah RI Th. 2008 tentang PNS* dilengkapi : UU RI No.43 Th. 1999. PP RI No. 96, 97, 98, 99, 100 & 101 Th. 2000. Kep Pres RI No. 159 Th. 2000. Peraturan Mendagri No. 6, 7 & 8 Th. 2003. PP RI No. 37 & 42 Th. 2004. PP RI No. 47 Th. 2005. Per Pres RI No. 1, 3 & 12 Th. 2006, PP RI No. 18 Th. 2006. PP RI No. 25 Th.

2006. Peraturan Mendagri No. 10 Th. 2006. PP RI No. 30 Th. 1980. PP RI No. : 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 35 Th. 2008 beserta Penjelasannya. Penerbit Citra Umbara, Bandung, Juli 2008.

Tindakan / Kebijakan yang dianggap Korupsi, dilengkapi : *UU tentang Pidana Suap, UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Dihimpun oleh : Pusat Info Data Indonesia (PIDI), Jakarta. 2007.

Keterangan Pemerintah tentang Kebijakan Pembangunan Daerah di depan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 23 Agustus 2006, Sekretariat Negara RI.

Pidato Ketua DPD RI, Pada Sidang Paripurna Khusus DPD RI dengan Acara Pidato Presiden RI tentang Pembangunan Daerah dalam RAPBN Tahun Anggaran 2007, 23 Agustus 2006, DPR-RI.

Untuk apa DPD RI, *Dewan Perwakilan Daerah RI*, Kelompok DPD di MPR RI 2006.

Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara PILKADA Langsung, menurut UU No. 32/2004 *tentang Pemerintahan Daerah*, Penerbit Media Pressindo. 2005.

Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, di lingkungan Pekerjaan. Departemen Pertahanan RI, Direktorat Jenderal, Sumber Daya Manusia, 20 Maret 2000.

